



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OTO JIMY M. YOGI**;
Tempat lahir : Yebakibi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ujung Pandang, RT/RW 020/002, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/18/X/RES.1.17/2024/Reskrim, tertanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Nabire Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Advokat pada Pusat Bantuan Hukum LBPH Papua Bersinar pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab tertanggal 04 Februari 2025. Selanjutnya pada persidangan kedua dan seterusnya Terdakwa didampingi oleh Emanuel Gobay, S.H., M.H., Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Yustinus Butu, S.H., M.H., Persila Heselo, S.H., dan Maria Kobepa, S.H., para Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Koalisi Penegak Hukum Dan Ham untuk Papua yang beralamat di Jalan Baru Mapiduba, RT.003/RW.004, Girimulyo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 06 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTO JIMY M. YOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, dan Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Amunisi," melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OTO JIMY M. YOGI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) butir Amunisi call 7.62 mm;
 - 56 (lima puluh enam) butir amunisi call 5.56;
 - 1 (satu) buah karton bohlam lampu merek philips Led 19 W;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53s warna biru dengan no hp 85280820544, Imei I : 868598058434337, imei II : 868598058434329;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A9 warna hitam dengan no hp 82282917498 Imei I : 352726191072911;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik bercorak garis warna merah putih;
 - 1 (buah) noken warna putih biru;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OTO JIMY M YOGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Dan Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Amunisi" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa OTO JIMY M YOGI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa OTO JIMY M YOGI di masyarakat dan membebaskan biaya persidangan kepada Negara;

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/ berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum mengajukan replik secara lisan pada tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OTO JIMY M. YOGI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 16.30 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Trans Nabire Enarotali Km.200 Kamp.Dogimani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah atau di depan kantor DPRP Kabupaten Dogiyai atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu amunisi, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Oto Jimy M. Yogi diketahui menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan amunisi berupa 104 (seratus empat) butir peluru dengan rincian 56 butir peluru kaliber 5.56 x 45 mm dan 48 butir peluru kaliber 7.62 x 39 mm;

Bahwa awalnya Terdakwa Oto Jimy M. Yogi membeli 104 (seratus empat) butir peluru, antara bulan September dan Oktober tahun 2024, dari Saksi Maais Herlik Imburi alias Mais Karuapi dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Oto Jimy M. Yogi menyembunyikan dengan cara menguburnya dalam tanah di sekitar jembatan kali jayanti;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIT, Terdakwa Oto Jimy M. Yogi yang sudah merencanakan membawa amunisi ke Kabupaten Paniai, mengambil peluru yang dibelinya dari Saksi Maais Herlik Imburi alias Mais Karuapi, lalu menghubungi Saksi Thomas Gobai dan Saksi Ronal Yeimo alias Roni yang diketahui pada hari itu akan melakukan perjalanan ke Enaro (Kabupaten Paniai), kemudian Terdakwa Oto Jimy M. Yogi mengatakan pada pokoknya bahwa ia berada di Wonorejo, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Thomas Gobai dan Saksi Ronal Yeimo alias Roni, sudah tiba di lokasi Terdakwa Oto Jimy M. Yogi, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux warna putih PA-1646-HI yang dikemudikan oleh Saksi Ronal Yeimo alias Roni;

Bahwa mobil Hilux warna putih PA-1646-HI, dikemudikan oleh Saksi Ronal Yeimo alias Roni, dengan tujuan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai, dengan ditumpangi oleh :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Thomas Gobai (duduk di samping kiri sopir);
- (2) Amos Yeimo (di tengah belakang Thomas Gobai)
- (3) Selin Yogi (di tengah belakang Saksi Ronal Yeimo alias Roni/Sopir)
- (4) Terdakwa Oto Jimmy M. Yogi (di tengah antara Amos Yeimo dan Selin Yogi)
- (5) Albert Gobai (belakang bak mobil)
- (6) Apniel Yeimo (belakang bak mobil)
- (7) Abraham Gobai (belakang bak mobil)
- (8) Yosian Pigai (belakang bak mobil)
- (9) Yairus Agimbau (belakang bak mobil)
- (10) Thomas Yeimo (belakang bak mobil)

Bahwa ketika kendaraan melintas di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiyai atau di jalan Trans Nabire Enarotali Km.200 Kamp.Dogimani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polda Papua yang sedang melakukan Operasi Damai Cartenz-2024 Polri di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, diantaranya Saksi Andhy Prasetya Saputra dan Saksi Melkianus E. Wonatorei, selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kendaraan dan barang bawaan, dari pemeriksaan tersebut ditemukan :

- (1) 104 (seratus empat) butir peluru dengan rincian 56 butir peluru kaliber 5.56 x 45 mm dan 48 butir peluru kaliber 7.62 x 39 mm;
- (2) 1 (satu) buah karton bohlam lampu merek Philips Led 19W;
- (3) 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53s warna biru dengan nomor Hp 085280820544, imei I : 868598058434337, imei II : 868598058434329;
- (4) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A9 warna hitam dengan nomor HP 082282917498, imei I : 352726191072911;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab :395/BSF/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Orlando Banjarnahor, ST dan Herlia, S.Si pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

1. 56 (lima puluh enam) butir peluru adalah peluru/amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan jenis peluru spitzer/pointed/full metal jacket/bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS4 V4, Styer, M4, AK101 atau sejenisnya;
2. 48 (empat puluh delapan) butir adalah peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm dengan jenis peluru spitzer/pointed/full metal jacket/bottlenecked



memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti AK47, SKS atau sejenisnya;

Bahwa Terdakwa Oto Jimmy M. Yogi melakukan perbuatannya menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu amunisi, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Oto Jimmy M. Yogi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I.dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab tanggal 25 Februari 2025 yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab atas nama Terdakwa Oto Jimmy M. Yogi tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andhy Prasetya Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
 - Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
 - Bahwa lokasi kejadian di Jalan trans Nabire-Enarotali KM 200 tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiyai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian Saksi menemukan amunisi didalam mobil;
- Bahwa saat itu pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT ada kegiatan razia dari Polres Dogiyai bersama personel Damai Cartenz;
- Bahwa saat kejadian kendaraan yang digunakan merk Hilux dengan Nomor Polisi 1646 HI;
- Bahwa pada saat itu dalam mobil tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama orang yang berada dalam mobil tersebut adalah Ronal Yeimo, Thomas Gobai, Amos Yeimo, Terdakwa, Selin Yogi, Albert Gobay, Yairus, Abraham Gobai dan Yosian Pigai;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di kabin kedua kursi tengah dalam mobil dan disamping Terdakwa adalah Amos Yeimo dan Selin Yogi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di kendarai oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi melakukan pemeriksaan dari sebelah kanan pintu tengah mobil dan Saksi memeriksa bagian kursi bagian belakang bagian belakang mobil kanan kursi supir bagian belakang Saksi menemukan kotak yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam di bagian lantai mobil bagian belakang kursi supir;
- Bahwa saat itu semua orang yang berada di mobil tersebut Saksi periksa baik periksa badan maupun periksa kendaraan;
- Bahwa saat itu yang mengemudi mobil tersebut adalah Ronal Yeimo;
- Bahwa saat itu Saksi melihat amunisi sekitar 104 (seratus empat) butir dengan kaliber 7,62 dan 5,56 dan untuk kaliber 7,62 ada sekitar 48 (empat puluh delapan) butir dan kaliber 5,56 ada sekitar 56 (lima puluh enam) butir;
- Bahwa setelah mendapat amunisi tersebut Saksi bersama rekan membawa orang-orang yang berada di mobil Hilux tersebut ke Polres Dogiyai lalu ketahuan bahwa amunisi tersebut milik Terdakwa Oto Jimi Magai Yogi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik amunisi tersebut setelah menginterogasi 10 (sepuluh) orang tersebut dan mengatakan bahwa amunisi tersebut milik dari Terdakwa Oto Jimi Magai Yogi;
- Bahwa pada saat itu tanggal 16 Oktober 2024 Saksi dan rekan-rekan melakukan razia mulai pukul 15.00 WIT Saksi bersama Saksi Melkianus dan beberapa anggota Polres Dogiyai memberhentikan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Hilux berwarna putih kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada dalam mobil tersebut dan sekalian melakukan pemeriksaan barang bawaan yang ada pada mobil tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi dari pintu sebelah kanan sedangkan Saksi Melkianus dari pintu sebelah kiri saat Saksi melakukan pemeriksaan disekitar kursi bagian belakang kanan mobil Saksi menemukan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam dilantai tempat duduk kursi supir setelah itu Saksi periksa kotak tersebut ternyata isi kotak tersebut adalah amunisi akhirnya kami membawa orang-orang tersebut bersama amunisi tersebut ke Polres Dogiyai dan dimintai keterangan;

- Bahwa Amunisi tersebut ada didalam kardus dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa Amunisi tersebut ditemukan di bagian tengah mobil yang diduduki oleh Amos Yeimo pada bagain sebelah kiri Terdakwa di tengah dan Selin Yogi yang duduk di sebelah kanan tepat dibelakang kursi sopir;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang berada pada mobil tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah karton bohlam lampu, 1 (satu) buah handphone Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi percakapan pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan razia mulai jam 15.00 WIT sampai jam 16.30 WIT;
- Bahwa Saksi menemukan amunisi tersebut di dalam mobil disebelah kanan belakang kursi sopir

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, sebagai berikut :

- Bahwa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa. Amunisi tersebut betul berada di dalam mobil, namun Terdakwa tidak tahu jumlah dan jenis amunisi tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Amos Yeimo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman biasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari organisasi;
- Bahwa organisasi yang Saksi ikuti adalah organisasi TPM-OPM atau KKB;
- Bahwa awalnya Saksi adalah pengawal dari Thomas Yeimo Calon Bupati di Kabupaten Paniai, lalu saat itu Thomas Yeimo sedang berada di Jakarta sehingga Saksi disuruh untuk membawa baliho ke Kabupaten Paniai kemudian Saksi menelepon sopir dan sopir bertanya "sudah jadi baliho kah?" dan Saksi menjawab "sudah jadi besok nanti kita naik" kemudian sopir menjemput Saksi dan saat Saksi mau naik ke mobil Saksi melihat didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki lalu Saksi mengatakan "ini bos punya mobil jadi kia tidak boleh ambil penumpang lagi, kalau mau ambil penumpang lagi lebih baik Saksi tidak usah naik" lalu sopir menjawab "ah tidak, tidak apa-apa naik saja sa cari ongkos solar" lalu Saksi naik mobil tersebut dan Saksi dan sopir menjemput Terdakwa di Wadio lalu kami jalan sesampainya di Dogiyai kami di tangkap dan disitu ditemukan amunisi oleh polisi lalu Saksi mengatakan "ah itu tidak mungkin kalau kita kerja sama dengan Bapak Thomas Yeimo sopir atau penumpang yang lain ada amunisi, amunisi itu ada karena ada Oto";
- Bahwa sopir mobil tersebut adalah Ronald Yeimo;
- Bahwa saat itu Saksi naik mobil Hilux double cabin warna putih;
- Bahwa mobil tersebut milik Thomas Yeimo Calon Bupati Paniai;
- Bahwa saat di mobil tersebut Saksi duduk disamping kiri cabin kedua bersama-sama dengan Oto dibagian tengah dan di ujung Albert Gobai dan Serlin;
- Bahwa amunisi tersebut ditemukan di cabin kedua;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi lebih dulu naik kedalam mobil lalu singgah di Wadio untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa saat naik Terdakwa hanya membawa plastik berisi air minum;
- Bahwa Saksi katakan seperti itu karena Saksi sempat melihat Terdakwa memegang kantong membawa air minum;
- Bahwa ada noken yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di tangkap kami dibawa ke Polres Dogiyai lalu dibawa turun sekitar jam 18.30 WIT ke Polres Nabire;
- Bahwa polisi menanyakan kepemilikan amunisi tersebut dan saat itu Terdakwa tidak mengaku dan mengatakan "Albert Gobai bilang bahwa itu ko punya" karena saat itu Terdakwa sedang mabuk sehingga Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Saksi dengar saat itu Terdakwa menggunakan bahasa daerah sehingga Saksi mendengar saat itu Terdakwa mengatakan "ko aini ati" yang artinya "ko mengaku bahwa barang itu kamu punya";
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai anggota TNI-Polri melainkan komandan dalam kelompok perjuangan Papua Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak menghitung amunisi tersebut karena ada rasa takut sebagai masyarakat;
- Bahwa amunisi tersebut ditunjukkan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa orang terakhir yang masuk kedalam mobil;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi hanya melihat Terdakwa membawa kantong plastik yang berisi air minum dan saat itu Terdakwa naik sendiri;
- Bahwa Saksi mengatakan amunisi tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa adalah pemimpin OPM dan kemungkinan Terdakwa yang membawa amunisi tersebut;
- Bahwa amunisi tersebut diambil oleh polisi didalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi amunisi tersebut Saksi hanya melihat saat polisi memegang dan menunjukkan amunisi tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi mendapat paksaan dan dipukul oleh anggota di Polres Nabire saat pemeriksaan;
- Bahwa yang duduk disamping Terdakwa adalah Selin;
- Bahwa amunisi tersebut ditaroh dalam kotak;
- Bahwa amunisi tersebut diambil dari mobil;
- Bahwa amunisi tersebut berada di tengah-tengah mobil;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pikiran Saksi amunisi tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa adalah pemimpin OPM tapi Saksi tidak tahu pasti terkait kepemilikan amunisi tersebut;
- Bahwa plastik hitam yang dibawa Terdakwa saat itu berisi air minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut Saksi punya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Amos Yeimo tidak tahu menahu dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi Amos Yeimo bahwa Terdakwa sedang membawa amunisi;
- Bahwa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa memang benar Terdakwa sempat mengatakan kepada Albert Gobai agar dirinya (Albert Gobai) mengakui amunisi tersebut sebagai miliknya karena saat itu Terdakwa merasa tertekan, namun setelah sampai di Timika Terdakwa mengakui bahwa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;

3. Saksi Melkianus E Wonatorei, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa lokasi kejadian di Jalan trans Nabire-Enarotali KM 200 tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menemukan amunisi didalam mobil;
- Bahwa saat itu pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT ada kegiatan razia dari Polres Dogiyai bersama personel Damai Cartenz;
- Bahwa saat kejadian kendaraan yang digunakan merk Hilux dengan Nomor Polisi 1646 HI;
- Bahwa pada saat itu dalam mobil tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama-nama orang yang berada dalam mobil tersebut adalah Ronal Yeimo, Thomas Gobai, Amos Yeimo, Terdakwa, Selin Yogi, Albert Gobay, Yairus, Abraham Gobai dan Yosian Pigai;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di kabin kedua kursi tengah dalam mobil dan disamping Terdakwa adalah Amos Yeimo dan Selin Yogi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di kendarai oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi melakukan pemeriksaan dari sebelah kanan pintu tengah mobil dan Saksi memeriksa bagian kursi bagian belakang bagian belakang mobil kanan kursi supir bagian belakang Saksi menemukan kotak yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam di bagian lantai mobil bagian belakang kursi supir;
- Bahwa saat itu semua orang yang berada di mobil tersebut Saksi periksa baik periksa badan maupun periksa kendaraan;
- Bahwa saat itu yang mengemudi mobil tersebut adalah Ronal Yeimo;
- Bahwa saat itu Saksi melihat amunisi sekitar 104 (seratus empat) butir dengan kaliber 7,62 dan 5,56 dan untuk kaliber 7,62 ada sekitar 48 (empat puluh delapan) butir dan kaliber 5,56 ada sekitar 56 (lima puluh enam) butir;
- Bahwa setelah mendapat amunisi tersebut Saksi bersama rekan membawa orang-orang yang berada di mobil Hilux tersebut ke Polres Dogiyai lalu ketahuan bahwa amunisi tersebut milik Terdakwa Oto Jimi Magai Yogi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik amunisi tersebut setelah menginterogasi 10 (sepuluh) orang tersebut dan mengatakan bahwa amunisi tersebut milik dari Terdakwa Oto Jimi Magai Yogi;
- Bahwa pada saat itu tanggal 16 Oktober 2024 Saksi dan rekan-rekan melakukan razia mulai pukul 15.00 WIT Saksi bersama Saksi Melkianus dan beberapa anggota Polres Dogiyai memberhentikan mobil Hilux berwarna putih kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada dalam mobil tersebut dan sekaligus melakukan pemeriksaan barang bawaan yang ada pada mobil tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi dari pintu sebelah kanan sedangkan Saksi Melkianus dari pintu sebelah kiri saat Saksi melakukan pemeriksaan disekitar kursi bagian belakang kanan mobil Saksi menemukan sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam dilantai tempat duduk kursi supir setelah itu Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



periksa kotak tersebut ternyata isi kotak tersebut adalah amunisi akhirnya kami membawa orang-orang tersebut bersama amunisi tersebut ke Polres Dogiyai dan dimintai keterangan;

- Bahwa amunisi tersebut berwujud kardus dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa amunisi tersebut ditemukan di bagian tengah mobil yang diduduki oleh Amos Yeimo pada bagian sebelah kiri Terdakwa di tengah dan Selin Yogi yang duduk di sebelah kanan tepat dibelakang kursi sopir;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang berada pada mobil tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah karton bohlam lampu, 1 (satu) buah handphone Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi percakapan pada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari Satgas Damai Cartenz sedang bertugas membantu Polres Dogiyai untuk melakukan razia kendaraan yang melintas dari Nabire menuju Paniai dan saat razia ditemukanlah amunisi didalam mobil Hilux warna putih;
- Bahwa kejadiannya sekitar jam 16.30 WIT dan untuk kegiatan razia dari jam 15.00 sampai jam 16.30 WIT;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Andi melakukan pemeriksaan di dalam mobil pada bagian cabin tengah saat itu kami menemukan plastik berwarna hitam di belakang kursi supir dan saat itu juga Saksi dan Saksi Andi buka untuk memastikan isi dari plastik tersebut dan saat dibuka ada amunisi didalam plastik tersebut, tapi saat itu jumlahnya belum Saksi hitung dan setelah orang-orang yang didalam mobil diamankan di Polres baru dihitung jumlah amunisi tersebut;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi melihat amunisi tersebut lebih dari 20 (dua puluh) butir dan pada saat di Polres Dogiyai dan dilakukan perhitungan kembali dan didapatkan hasil bahwa jumlah amunisi tersebut sebanyak 104 (seratus empat) butir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak amunisi tersebut, selanjutnya pada saat di Timika Terdakwa baru mengetahui jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Ronal Yeimo Alias Roni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
 - Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
 - Bahwa selama perjalanan ke Paniai Saksi ada berhenti sekali di Topo saat itu Saksi membeli air minum;
 - Bahwa Saksi tidak lihat barang yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu saat di Polres Dogiyai bahwa ditemukan amunisi;
 - Bahwa Saksi tidak diberitahu jumlah amunisi tersebut;
 - Bahwa saat diperiksa tidak ada yang mengaku pemilik dari amunisi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah amunisi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jenis amunisi tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa membawa plastik berwarna hitam dan noken;
 - Bahwa Saksi melihat amunisi tersebut saat di Polres Dogiyai;
 - Bahwa amunisi tersebut milik Terdakwa tapi Saksi mengakui karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengaku;
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik amunisi tersebut karena Saksi takut kepada Terdakwa karena teman-teman Saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah komandan OPM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak amunisi tersebut, selanjutnya pada saat di Timika Terdakwa baru mengetahui jumlahnya;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Albert Gobay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam mobil saat itu Saksi dari Nabire ke Paniai;
- Bahwa saat itu Saksi membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Saksi Ronal Yeimo;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk di cabin kedua dan saat itu disamping Saksi ada Selin Yogi dan Thomas Gobai Amos Yeimo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dijemput Terdakwa duduk di tengah disamping Amos Yeimo dan selin Yogi;
- Bahwa Saksi tidak tahu amunisi tersebut ditemukan disebelah mana;
- Bahwa Saksi tahu saat di Polres Dogiyai;
- Bahwa Saksi ditunjukkan amunisi oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah amunisi tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat amunisi tersebut didalam kotak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah komanda satuan OPM di wilayah Paniai dan itu membuat Saksi ketakutan dengan Terdakwa dimana saya perkirakan jika Saksi tidak menuruti perkataan Terdakwa maka saya akan di pukul oleh Terdakwa sehingga Saksi menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengakui bahwa amunisi tersebut milik Saksi saat di Polres Dogiyai karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi menggunakan bahasa daerah "barang kau ko ania beran eti nati megi yang artinya "kalau polisi tanya peluru ini siapa punya nanti ko mengaku kalau peluru itu ko punya";
- Bahwa saat itu Saksi yang disuruh mengaku karena Saksi berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengaku karena Saksi takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah komandan satuan dan Saksi takut dibuat susah oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat amunisi tersebut saat di Polres Dogiyai;
- Bahwa Amunisi tersebut milik Terdakwa tapi Saksi mengakui karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengaku;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik amunisi tersebut karena Saksi takut kepada Terdakwa karena teman-teman Saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah komandan OPM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat itu Saksi koordinasi dengan Terdakwa terkait keamanan untuk anak buah anggota ojek Saksi kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan ke Saksi kalau sedang mencari amunisi jika ada yang jual Terdakwa akan membelinya;
- Bahwa tujuan Saksi kenal dengan Terdakwa agar bisa koordinasi dengan Terdakwa untuk mengamankan anak buah Saksi yang merupakan anggota ojek karena maraknya kejadian yang menimpa anak buah Saksi di Kabupaten Nabire sehingga Saksi perlu untuk koordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang-orang yang Saksi temui bahwa Terdakwa adalah salah satu figur yang bisa berbicara terkait hal-hal keamanan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keamanan terhadap anak buah Saksi yaitu ojek-ojek yang sudah ada kejadian pembunuhan sehingga Saksi ingin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa tahu para pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung pada bulan September 2024 untuk tangga dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di gereja Kasi di Yapis;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi dengan Terdakwa terkait amunisi;
- Bahwa saat melakukan transaksi Terdakwa tidak langsung bertemu dengan Saksi melainkan orang lain yang bertemu dengan Saksi di depan Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak ada permintaan jumlah amunisi yang dicari saat itu Terdakwa hanya mengatakan kalau ada amunisi tolong sampaikan kepada Terdakwa nanti kita bicarakan;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi amunisi pada bulan September 2024;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menghitung jumlah amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan amunisi tersebut dari saudara Oto Burdam;
- Bahwa saat itu uang yang ditransfer dari Terdakwa ke rekening Saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang Saksi berikan kepada saudara Oto Burdam sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu seingat Saksi diberitahu oleh saudara Oto Burdam jenis amunisi tersebut ada jenis AK47 dan M16;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Wondama dan saudara Oto Burdam menelepon Saksi kemudian Saksi dari Wondama kembali ke Nabire melalui darat karena saat itu ada keperluan kedukaan keluarga lalu setelah Saksi sampai di Nabire saudara Oto Burdam menelepon Saksi lebih kurang 2 (dua) minggu lebih dan setelah 2 (dua) minggu tersebut saudara Oto Burdam bertemu Saksi dan Saksi bertanya "bagaimana adik?" dan saudara Oto Burdam menjawab "aduh kaka saya ada perlu seperti begini saya ada bawa ini (amunisi)" lalu Saksi mengatakan kepada saudara Oto Burdam "ko tau barang ini bahaya ko lewat apa kasih masuk?" dan saudara Oto Burdam menjawab

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saya kasih masuk dengan perahu ikan” lalu Saksi mengatakan kepada Oto Burdam “tunggu nanti saya hubungi orang kalau memang mau”;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Oto Burdam sejak tahun 2006;
- Bahwa saudara Oto Burdam tidak pernah melakukan transaksi jual beli amunisi;
- Bahwa saat itu saudara Oto Burdam menelepon Saksi dan Saksi menjawab telepon tersebut dan janji untuk bertemu dengan saudara Oto Burdam di Smoker, Siriwini;
- Bahwa saat itu permintaan saudara Oto Burdam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir amunisi tapi karena ada keberatan dari Terdakwa maka disepakati untuk mengambil amunisi tersebut semua dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa amunisi tersebut sudah di terima oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui itu via telepon;
- Bahwa saat itu uang yang diberikan baru Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi dan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada saudara Oto Burdam dan sisanya belum diberikan kepada Saksi ;
- Bahwa saat itu saudara Oto Burdam bertanya kepada Saksi terkait sisa uang pembayaran amunisi tersebut sehingga uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikasih oleh Terdakwa yang diambil di jalan SNTP dan sebagian Saksi memberikan uang pribadi Saksi kepada saudara Oto Burdam karena saat saudara Oto Burdam terlalu mendesak Saksi saat itu Saksi memberikan uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar dari yang Terdakwa berikan sehingga tersisa sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang belum terbayarkan;
- Bahwa saat itu ada berupa kiriman amunisi lain namun Saksi tolak;
- Bahwa setahu Saksi saudara Oto Burdam sudah ditangkap di Manokwari;
- Bahwa Saksi tahu saudara Oto Burdam sudah ditangkap karena saat itu Saksi menjadi Saksi di persidangan saudara Oto Burdam;
- Bahwa pemilik amunisi tersebut adalah saudara Oto Burdam;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan saat itu Terdakwa hanya minta untuk dibantu kalau ada yang menjual tolong berikan informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai penghubung untuk menjual amunisi tersebut;
- Bahwa tidak ada imbalan yang Saksi dapatkan dari jual beli amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Oto Burdam sebagai teman dan sejak tahun 2006 Saksi dan saudara Oto Burdam tidak pernah berkomunikasi sampai September 2024 saudara Oto Burdam mencari Saksi ;
- Bahwa alasan Saksi memberikan amunisi tersebut karena saudara Oto Burdam terlalu mendesak Saksi dan hal lain karena Saksi butuh berkoordinasi dengan Terdakwa terkait keamanan anak buah Saksi dan setiap Saksi menelepon Terdakwa selalu dijawab;
- Bahwa Saksi tahu resiko menjual amunisi tersebut tapi karena Saksi terdesak dan ada hal yang Saksi butuhkan terkait keamanan anak buah Saksi yaitu ojek karena Saksi sudah keluhan kepada pihak polisi tapi tidak ada titik terang sehingga Saksi berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu agar ojek-ojek tersebut bisa bekerja dengan aman dan nyaman;
- Bahwa Saksi tidak mengejar keuntungan dalam menjual amunisi tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saudara Oto Burdam mengirim pesan via whatsapp kepada Saksi bahwa saudara Oto Burdam sudah siapkan sekian ratus butir dan saudara Oto Burdam meminta uang dan Saksi menjawab via pesan suara “adik saya tidak ada uang, saya kira kemarin itu saja kalau memang butuh nanti saya kasih ketemu langsung” setelah itu Saksi dan saudara Oto Burdam tidak ada komunikasi lagi karena Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi saudara Oto Burdam baru bulan September saat bertemu dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saudara Oto Burdam tapi saudara Oto Burdam mengatakan bahwa itu urusan dia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 via telepon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut dalam penjualan amunisi ini hanya karena Saksi saat itu koordinasi dengan Terdakwa terkait keamanan ojek dan Terdakwa meminta untuk dibantu mencari amunisi dan disaat bersamaan saudara Oto Burdam menghubungi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi dan menawarkan amunisi sehingga amunisi tersebut Saksi tawarkan ke Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada paksaan tapi saudara Oto Burdam memohon kepada Saksi untuk membantu menjual amunisi tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Oto Burdam menawarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutir amunisi tapi setelah Saksi sampaikan ke Terdakwa melalui telepon ada keberatan dari Terdakwa maka harga yang disepakati adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk seluruh amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menemui Saksi untuk mengambil amunisi tersebut tapi Saksi sudah komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah amunisi tersebut diambil dari Saksi orang tersebut membawanya ke Terdakwa karena Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengirimkan foto bahwa amunisi telah diambil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap tapi saat polisi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ditangkap di Dogiyai baru Saksi tahu dan saat itu polisi memberitahu Saksi via video call;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kepala Terdakwa di perban;
- Bahwa saudara Oto Burdam pemilik amunisi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyarankan menjual kepada Terdakwa Saksi menjual kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa kepada Saksi untuk mencari penjual amunisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak buah Terdakwa yang datang saat itu hanya di konfirmasi bahwa anak buah Terdakwa akan datang mengambil amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi merasa perlu berkoordinasi dengan Terdakwa karena maraknya pembunuhan ojek di Kabupaten Nabire dan karena ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian makanya Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa tapi dari orang-orang yang Saksi temui mereka menyampaikan bahwa Terdakwa bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa menjaga keamanan anak buah Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa lalu memberikan tanggapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengambilan amunisi tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi merubah keterangannya dan menyatakan bahwa Saksi tidak tahu saat pengambilan amunisi tersebut apakah Terdakwa langsung atau orang lain karena saat itu keadaan gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah menyimpan, menguasai dan memiliki amunisi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Trans Nabire Enarotali Km 200 Kampung Dogimini Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai tepatnya di depan Kantor DPRD Kab Dogiyai;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kepemilikan amunisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat perjalanan dari Nabire ke Paniai dan saat itu ada pemeriksaan kendaraan dan saat itu mobil yang Terdakwa tumpangi di berhentikan dan semua yang berada didalam mobil disuruh turun dari mobil saat itu tangan disuruh angkat dan disuruh jongkok lalu kami ikuti dan dibawa ke Polres Dogiyai;
- Bahwa saat itu didalam mobil ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa letakkan di noken Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan lagi ke saku tempat duduk mobil;
- Bahwa saat polisi bertanya terkait pemilik amunisi tersebut awalnya Terdakwa tidak mengaku dan pada tanggal 16 Oktober 2024 siang pada saat di Timika Terdakwa mengaku bahwa amunisi tersebut milik Terdakwa dan saat di Polda juga Terdakwa mengaku sebagai pemilik amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah amunisi tersebut karena amunisi tersebut berada di dalam dus dan belum sempat dihitung jumlahnya;
- Bahwa amunisi tersebut berjenis M-16;
- Bahwa Terdakwa tidak membawah senjata apai pada saat itu Terdakwa hanya membawa amunisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut dari saudara Mais Imburi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang tahu kalau Terdakwa membawa amunisi dan Terdakwa tidak sempat memberitahukan kepada penumpang lain;
- Bahwa pada saat itu ada barang lain yang diamankan yaitu ada 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone Samsung dan Vivo Y53;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Vivo Y53 untuk berkomunikasi dengan saudara Mais Imburi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Mais Imburi di gereja Kasi dan saat itu kami membicarakan tentang amunisi dan saudara Mais Imburi sempat mengatakan bahwa "saya punya anak buah tukang ojek banyak yang dapat tikam darimana saya juga bingung ini" dan saat percakapan itu Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Mais Imburi bahwa "kaka kalau ada ketemu amunisi saya akan beli mohon sampaikan" lalu pada bulan September saudara Mais Imburi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "barang ada" dan Terdakwa menjawab "berapa?" dan saat itu Terdakwa belum melihat amunisi tersebut kemudian harga yang disepakati Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengirim Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Mais Imburi dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan tunai pada saat pengambilan amunisi pada bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa menerima paket amunisi tersebut pada bulan September dan Terdakwa ditangkap pada bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa tidak mengemas amunisi tersebut Terdakwa hanya menerima dari pemberi dan Terdakwa tidak membongkar isi dari bungkus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah amunisi tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk jumlah amunisi yang akan dijual tapi saat itu saudara Mais Imburi hanya mengatakan bahwa "ada amunisi" dan Terdakwa mengatakan "iya nanti yang ada saya bayar" kemudian harga yang disepakati adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi dengan saudara Mais Imburi;
- Bahwa Terdakwa membeli amunisi tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan saudara Mais Imburi sekitar bulan Oktober;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara Mais Imburi mempertanyakan tentang anak buah saudara Mais Imburi yang merupakan tukang ojek yang banyak di bunuh dan setelah itu Terdakwa bertanya kepada saudara Mais Imburi bahwa “ada atau tidak yang jual amunisi” lalu pada bulan September saudara Mais Imburi mengatakan “barangnya sudah ada” lalu Terdakwa mengirim uang kepada saudara Mais Imburi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menemui saudara Mais Imburi dan mengambil amunisi tersebut dan pada saat itu Terdakwa naik ke Paniai tapi tidak membawa amunisi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil amunisi Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil amunisi Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat pengambilan amunisi Terdakwa memberikan lagi uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Mais Imburi memberikan amunisi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi sekitar 5 (lima) hari Terdakwa tidak komunikasi dengan saudara Mais Imburi;
- Bahwa jarak waktu dari Terdakwa membeli amunisi tersebut pada bulan September dan ditangkap pada tanggal 15 Oktober;
- Bahwa saudara Mais Imburi tidak pernah menanyakan sisa uang yang belum Terdakwa bayar terkait transaksi amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan saudara Mais Imburi tidak pernah jelaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap kemudian saudara Mais Imburi juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Mais Imburi di tahan di tempat yang berbeda;
- Bahwa Tidak ada komunikasi sebelum transaksi amunisi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian amunisi;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sisa uang amunisi tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena Terdakwa belum mempunyai uang tapi Terdakwa tahu bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saudara Mais Imburi;
- Bahwa Terdakwa yakin bahwa Terdakwa akan melunasi sisa pembayaran amunisi tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait ada atau tidaknya polisi yang memata-matai Terdakwa saat transaksi amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu diawasi atau tidak oleh aparat keamanan tapi karena Terdakwa sebagai salah satu pimpinan maka Terdakwa juga mempunyai kewaspadaan diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi amunisi;
- Bahwa saat pengambilan amunisi tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan saudara Mais Imburi;
- Bahwa Terdakwa di periksa penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta pada BAP ketiga terkait tempat Terdakwa mengambil amunisi dan tempat Terdakwa meletakkan amunisi saat di mobil tapi saat itu keterangan Terdakwa tidak diubah sesuai dengan yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa Penyidik tidak pernah menyampaikan tempat produksi amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat kekerasan berupa pukulan saat di Polres Nabire sehingga mendapat 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa Terdakwa di berikan surat penahanan dan saat pemeriksaan juga di berikan surat pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuat kesepakatan harga dengan saudara Mais Imburi secara lisan melalui telepon dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa bayar saat itu sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar sisa uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang membawa amunisi tersebut;
- Bahwa jenis Amunisi tersebut untuk jenis senjata M-16;
- Bahwa Terdakwa membeli amunisi tersebut untuk untuk merayakan upacara pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Desember;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan OPM daerah Mepago dan sebagai komando perang;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2015 terkait kasus pemalangan dan pencurian;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan OPM sejak kecil melanjutkan perjuangan dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa membeli amunisi pada saudara Mais Imburi baru sekali;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) senjata api jenis M-16 tapi itupun dari kakak Terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli amunisi semua Terdakwa dapat dari kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli amunisi tersebut selain untuk merayakan upacara pada 1 Desember dan untuk digunakan untuk berburu sapi liar dan babi hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 48 (empat puluh delapan) butir amunisi call 7.62 mm;
- 2 56 (lima puluh enam) butir amunisi call 5.56 mm;
- 3 1 (satu) buah karton bohlam lampu merek Philips Led 19 W;
- 4 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53s warna biru dengan no hp 85280820544, Imei I : 868598058434337, imei II : 868598058434329;
- 5 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A9 warna hitam dengan no hp 82282917498, Imei I : 352726191072911;
- 6 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 7 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 8 1 (satu) buah plastik bercorak garis warna merah putih;
- 9 1 (satu) buah noken warna putih biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 395/BSF/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 397/KFK/X/2024 tanggal 02 November 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Orlando Banjarnahor, S.T., tertanggal 04 November 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ade Jodi Harmawan, S.T., tertanggal 02 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi , keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi berkoordinasi dengan Terdakwa terkait anak buah Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi karena saat itu anak buahnya tersebut yang merupakan tukang ojek ada yang terbunuh dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi kalau Terdakwa sedang mencari amunisi dan jika ada yang jual maka Terdakwa akan membelinya;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2024 Otto Burdam menghubungi Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi dan menawarkan amunisi, lalu Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi menawarkan amunisi yang didapatnya dari Otto Burdam tersebut kepada Terdakwa sejumlah 104 (seratus empat) butir. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi sepakat harga dari 104 (seratus empat) butir amunisi tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jumlah yang baru dibayar oleh Saksi Otto Jimmy Magai Yogi saat itu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum melunasi sisa pembelian amunisi tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa 104 (seratus empat) butir amunisi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi tersebut terdiri dari 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm. Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi untuk melakukan transaksi dan menerima paket amunisi tersebut pada bulan September 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Polres Dogiyai bersama personel Damai Cartenz melakukan kegiatan razia kendaraan yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



melintas dari Nabire menuju Paniai di Jalan Trans Nabire – Enarotali, KM 200, Kampung Dogimini, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai dari pukul 15.00 WIT. Kemudian, sekitar pukul 16.30 WIT anggota kepolisian memberhentikan mobil Hilux warna putih dengan Nomor Polisi 1646 HI dengan tujuan dari Nabire ke Paniai yang sedang ditumpangi oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa total ada 10 (sepuluh) orang di dalam mobil tersebut termasuk Terdakwa. Mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi Ronal Yeimo Alias Roni, Terdakwa duduk di kabin kedua pada kursi tengah, dengan Saksi Amos Yeimo di sebelah kiri dan Saksi Selin Yogi di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebuah kotak kardus yang dibungkus plastik hitam berisi amunisi di lantai bagian belakang sebelah kanan, tepatnya di belakang kursi sopir. Total amunisi yang ditemukan berjumlah 104 (seratus empat) butir, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm. Amunisi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Maais Herlik Imburi alias Mais Karuapi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 395/BSF/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Orlando Banjarnahor, S.T., dan Herlia, S.Si., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh DR. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Papua, pada pokoknya menerangkan bahwa 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi tersebut adalah Peluru amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan jenis Peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket /Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS2 V4, Styer, M4, AK101 atau sejenisnya. Sedangkan, 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/ amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm dengan jenis peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket/ Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti AK47, SKS atau sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan atau komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Paniai dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Oto Jimy M. Yogi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa rumusan kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "melawan hukum", namun dari kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dapat dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "hak" adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak, sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian



adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa yang termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 tersebut adalah:

1. Bagian-bagian senjata api;
2. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api serta bagian-bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per, pistol penyembelih, pistol pemberi isyarat;
4. Senjata tiruan seperti : (a) Pistol/Revolver tanda bahaya, (b) Pistol/Revolver perlombaan, (c) Pistol/Revolver mati suri, (d) Benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, dan (e) demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata tekanan udara, senjata tekanan per, dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak dan termasuk pula bagian-bagian amunisi seperti selongsong peluru, penggalak, peluru palutan dan pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata



Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Sedangkan, Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Menteri Pertahanan tersebut diatas, menentukan bahwa pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya. Lebih lanjut, pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa diperlukan izin yang ditandatangani Menteri untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sebagaimana diatas, menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertahanan tersebut yang dimaksud perorangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu : pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi berkoordinasi dengan Terdakwa terkait anak buah Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi karena saat itu anak buahnya tersebut yang merupakan tukang ojek ada yang terbunuh dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi kalau Terdakwa sedang mencari amunisi dan jika ada yang jual maka Terdakwa akan membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September 2024 Otto Burdam menghubungi Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi dan menawarkan amunisi, lalu Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi menawarkan amunisi yang didapatnya dari Otto Burdam tersebut kepada Terdakwa sejumlah 104 (seratus empat) butir. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi sepakat harga dari 104 (seratus empat) butir amunisi tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jumlah yang baru dibayar oleh Terdakwa saat itu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum melunasi sisa pembelian amunisi tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa 104 (seratus empat) butir amunisi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi tersebut terdiri dari 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm. Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi Maais Herlik Imburi Alias Mais Karuapi untuk melakukan transaksi dan menerima paket amunisi tersebut pada bulan September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Polres Dogiyai bersama personel Damai Cartenz melakukan kegiatan razia kendaraan yang melintas dari Nabire menuju Paniai di Jalan Trans Nabire – Enarotali, KM 200, Kampung Dogimini, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai dari pukul 15.00 WIT. Kemudian, sekitar pukul 16.30 WIT anggota kepolisian memberhentikan mobil Hilux warna putih dengan Nomor Polisi 1646 HI dengan tujuan dari Nabire ke Paniai yang sedang ditumpangi oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa total ada 10 (sepuluh) orang di dalam mobil tersebut termasuk Terdakwa. Mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi Ronal Yeimo Alias Roni, Terdakwa duduk di kabin kedua pada kursi tengah, dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Amos Yeimo di sebelah kiri dan Saksi Selin Yogi di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebuah kotak kardus yang dibungkus plastik hitam berisi amunisi di lantai bagian belakang sebelah kanan, tepatnya di belakang kursi sopir. Total amunisi yang ditemukan berjumlah 104 (seratus empat) butir, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm. Amunisi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Maais Herlik Imburi alias Mais Karuapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 395/BSF/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Orlando Banjarnahor, S.T., dan Herlia, S.Si., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh DR. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kabislabfor Polda Papua, pada pokoknya menerangkan bahwa 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi tersebut adalah Peluru amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dengan jenis Peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket /Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti FNC, SS2 V4, Styer, M4, AK101 atau sejenisnya. Sedangkan, 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi tersebut adalah Peluru/ amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm dengan jenis peluru Spitzer/ Pointed/ Full Metal Jacket/ Bottlenecked memiliki komponen lengkap yang masih aktif dan dapat ditembakkan melalui laras senjata api seperti AK47, SKS atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bukanlah aparat pertahanan negara ataupun aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri dan bukan juga seorang pejabat pemerintah tertentu, atlet menembak dan/atau kolektor yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana di atas, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya 104 (seratus empat) butir amunisi yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) butir peluru/ amunisi berkaliber 5.56 x 45 mm dan 48 (empat puluh delapan) butir peluru/amunisi berkaliber 7.62 x 39 mm sebagaimana pertimbangan diatas adalah tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur “tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) butir amunisi call 7.62 mm;
- 56 (lima puluh enam) butir amunisi call 5.56 mm;

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti berbahaya dan mematikan yang dilarang peredarannya tanpa izin, agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karton bohlam lampu merek Philips Led 19 W;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53s warna biru dengan no hp 85280820544, Imei I : 868598058434337, imei II : 868598058434329;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A9 warna hitam dengan no hp 82282917498, Imei I : 352726191072911;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah plastik bercorak garis warna merah putih;
- 1 (satu) buah noken warna putih biru;

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan / sebagai sarana / terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perkara *a quo* dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah amunisi yang dikuasai, dibawa dan dimiliki Terdakwa sejumlah 104 (seratus empat) butir sebagaimana perkara *a quo* relatif banyak;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan atau komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Paniai;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam stabilitas keamanan di Papua Tengah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;
- Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan" pada tahun 2017 berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Nab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oto Jimy M. Yogi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) butir amunisi call 7.62 mm;
 - 56 (lima puluh enam) butir amunisi call 5.56 mm;
 - 1 (satu) buah karton bohlam lampu merek Philips Led 19 W;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y53s warna biru dengan no hp 85280820544, Imei I : 868598058434337, imei II : 868598058434329;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A9 warna hitam dengan no hp 82282917498, Imei I : 352726191072911;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik bercorak garis warna merah putih;
 - 1 (satu) buah noken warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Nab



Imelda Doti Rombe Payung, S.H